



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASRUDI alias BADOL bin IDRIS;**
Tempat lahir : Daup;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Semanas, Desa Tempapan Hulu,
Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 262/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 262/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN

Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa MASRUDI Als BADOL Bin IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 K.U.H.Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MASRUDI Als BADOL Bin IDRIS selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

-
1 (satu) buah asli BPKB dengan identitas pemilik atas nama YUDHO SULISTIYONO pekerjaan-, alamat Jalan Sei Barito Rt.39 Rw.13 Kel Roban Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang, Nopol KB 3719 YE merk HONDA type NF11B1D, Model Solo Tahun 2009 110 CC, warna hitam, Nomor Rangka ; MH1JBC1149K354736, Nomor Mesin : JBC1E-1331355.

-
1 (satu) buah STNK identitas pemilik atas nama YUDHO SULISTIYONO pekerjaan-, alamat Jalan Sei Barito Rt.39 Rw.13 Kel Roban Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang, Nopol KB 3719 YE merk HONDA type NF11B1D, Model Solo Tahun 2009 110 CC, warna hitam, Nomor Rangka ; MH1JBC1149K354736, Nomor Mesin : JBC1E-1331355.

-
1 (satu) buah kunci kontak motor Honda REVO KB 3719 YE bertuliskan HONDA terdapat gantungan besi bulat.

-
1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam KB 3719 YE, merk HONDA REVO (plat depan dan belakang tidak terpasang), Nomor rangka MH1JBC1149K354736, tanpa tebeng depan kanan dan kiri.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PRIMA ALIAS KOCIK BIN MASNEN.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MASRUDI Als BADOL Bin IDRIS MASRUDI Als BADOL Bin IDRIS pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 wib atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Pantai Harapan di depan Kafe Sdr. DEDI yang terletak di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari pasar Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas menuju kafe milik sdr. Sianam yang berada di pantai Harapan Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk mengambil motor milik orang lain dikarenakan hari masih sore dan banyak orang kemudian terdakwa menunggu sambil terdakwa bersantai dan tidur di kafe milik Sianam hingga malam hari kemudian terdakwa bangun sekira pukul 03.30 Wib pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 dengan maksud untuk mencari motor yang bisa diambil dengan membawa kabel putih sepanjang 20 (dua puluh) centi meter yang berada di kamar sdr. Sianam setelah itu terdakwa dari kafe sdr. Sianam melihat beberapa unit motor lalu dengan berjalan kaki terdakwa mendekatinya hingga terdakwa menuju motor Revo warna Hitam KB 3719 YE milik saksi PRIMA Als KOCIK Bin MASNEN yang dalam keadaan tidak berkunci stang kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs



membawa motor Revo warna Hitam KB 3719 YE milik saksi PRIMA Als KOCIK Bin MASNEN menuju kafe sdr. Sianam.

- Bahwa sesampainya di kafe sdr. Sianam terdakwa menarik paksa kabel dibagian leher motor hingga kabelnya menjadi lepas dan putus daei soket penguncinya setelah itu dengan menggunakan kabel 20 (dua puluh) centi meter yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa lalu kabel yang putus disambungkan dengan kabel mesin selanjutnya motor distater menggunakan kaki hingga menyala setelah motor Revo warna Hitam KB 3719 YE milik saksi PRIMA Als KOCIK Bin MASNEN menyala lalu terdakwa membawa motor Revo warna Hitam KB 3719 YE milik saksi PRIMA Als KOCIK Bin MASNEN menuju arah dusun Sange' Kelampai Kecamatan Teluk Keramat sesampainya di dusun Sange' Kelampai Kecamatan Teluk Keramat terdakwa membuka plat depan dan kap tebeng depan kiri dan kanan menggunakan obeng setelah selesai obeng terdakwa buang di parit setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya untuk kemudian menjualnya namun sebelumnya terdakwa memperbaiki soket motor Revo warna Hitam KB 3719 YE agar tetap bisa menyala namun niat terdakwa hendak menjual motor Revo warna Hitam KB 3719 YE tidak terwujud karena pihak kepolisian datang menanyakan dan mengecek kelengkapan asal usul motor Revo warna Hitam KB 3719 YE namun dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa dan motor Revo warna Hitam KB 3719 YE dibawa dan diamankan ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Revo warna Hitam KB 3719 YE tersebut tanpa mendapat ijin dari saksi Prima Als Kocik Bin Masnen dan juga tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut selain itu akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Prima Als Kocik Bin Masnen mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRIMA alias KOCIK Bin MASNEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;

-----Bahwa kejadian saksi telah kehilangan barang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Pantai Harapan depan Kafe Sdr. DEDI yang terletak di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa Sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam, KB 3719 YE, STNK atas nama Yudho Sulistiyono;

-----Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Lena kakak kandung saksi yang sebelumnya saksi pinjam;

-----Bahwa ciri – ciri khusus Sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam, KB 3719 YE tersebut adalah bagian body depan motor ada tulisan dari stiker tetapi saksi lupa tulisannya;

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wib sebelum hilang sepeda motor tersebut masih terparkir di depan Kafe milik Sdr. DEDI yang terletak di pantai Harapan Desa Tanah Hitam, namun sepeda motor saksi tidak dikunci stang;

-----Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor tersebut saksi masuk ke dalam Kafe bersama – sama dengan teman saksi yaitu saksi Muhammad Riski Bin Ferdiansyah dan saksi Anwar Bin Kardi Suro dan tertidur di Kafe;

-----Bahwa keesokan harinya saksi terbangun dan mengetahui sepeda motor nya sudah tidak ada lagi ditempatnya, kemudian saksi langsung mencari bersama – sama dengan saksi Muhammad Riski Bin Ferdiansyah dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Anwar Bin Kardi Suro namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas;

-----Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sepeda motornya tidak kembali;

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

MUHAMMAD RISKI bin FERDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;

-----Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Pantai Harapan depan Kafe Sdr. DEDI yang terletak di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa Sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam, KB 3719 YE, STNK atas nama Yudho Sulistiyono;



-----Bahwa
sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi PRIMA alias KOCIK
Bin MASNEN;

-----Bahwa
awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul
23.00 wib sebelum hilang sepeda motor tersebut masih terparkir di depan
Kafe milik Sdr. DEDI yang terletak di pantai Harapan Desa Tanah Hitam,
namun sepeda motor saksi tidak dikunci stang;

-----Bahwa
setelah memarkirkan sepeda motor tersebut saksi Prima alias Kocik
masuk ke dalam Kafe bersama – sama dengan saksi dan saksi Anwar Bin
Kardi Suro dan tertidur di Kafe;

-----Bahwa
keesokan harinya saat kami terbangun, kami mengetahui sepeda motor
Saksi Prima alias Kocik sudah tidak ada lagi ditempatnya, kemudian saksi
Prima alias Kocik langsung mencari bersama – sama dengan saksi dan
saksi Anwar Bin Kardi Suro namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan,
selanjutnya saksi Prima alias Kocik melaporkan kejadian tersebut ke
Polres Sambas;

-----Bahwa
saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi
tersebut;

-----Bahwa
akibat perbuatan Terdakwa, saksi Prima alias Kocik mengalami kerugian
sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sepeda motornya
tidak kembali;

-----Bahwa
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor
tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Prima alias Kocik
selaku pemiliknya;

-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di
persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Saksi

ANWAR bin KARDI SURO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;

□-----Bahwa
kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Pantai Harapan depan Kafe Sdr. DEDI yang terletak di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

□-----Bahwa
barang saksi yang telah hilang berupa Sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam, KB 3719 YE, STNK atas nama Yudho Sulistiyono;

□-----Bahwa
sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi Prima alias Kocik bin Masnen;

□-----Bahwa
awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wib sebelum hilang sepeda motor tersebut masih terparkir di depan Kafe milik Sdr. DEDI yang terletak di pantai Harapan Desa Tanah Hitam, namun sepeda motor saksi tidak dikunci stang;

□-----Bahwa
setelah memarkirkan sepeda motor tersebut saksi Prima alias Kocik masuk ke dalam Kafe bersama – sama dengan saksi Muhammad Riski Bin Ferdiansyah dan saksi;

□-----Bahwa
keesokan harinya kami terbangun dan kami mengetahui sepeda motor saksi Prima alias Kocik sudah tidak ada lagi ditempatnya, kemudian saksi Prima alias Kocik langsung mencari bersama – sama dengan saksi Muhammad Riski Bin Ferdiansyah dan saksi namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi Prima alias Kocik melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs



-----Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Prima alias Kocik mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sepeda motornya tidak kembali;

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Prima alias Kocik selaku pemiliknya;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Pantai Harapan depan Kafe Sdr. DEDI yang terletak di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa Sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa menumpang tidur di Kafe di Pantai Harapan Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, ketika subuh Terdakwa terbangun kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di parkiran Kafe;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil potongan kabel putih sepanjang ± 20 cm di kamar kafe tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan kaki melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Revo warna Hitam KB 3719 YE yang tidak di kunci stang dan motor tersebut langsung terdakwa dorong ke depan kafe Si Anam, setelah berada di depan kafe Si Anam Terdakwa menarik paksa kabel yang ada dibagian leher motor itu hingga kabel tersebut lepas dan putus dari soket penguncinya selanjutnya dengan menggunakan kabel 20 cm kabel yang sudah lepas dari soketnya itu terdakwa sambungkan lagi dengan kabel mesin kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor itu dengan menggunakan kakinya hingga mesinnya menyala selanjutnya terdakwa mengendarai motor itu dan pergi dari tempat tersebut;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai motor itu menuju ke Dusun Sange Kelampai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa berhenti dan membuka plat depan motor dan membuka kap tebeng depan kiri dan kanan motor dengan menggunakan obeng gagang kuning yang sudah terdakwa bawa;

□ Bahwa kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr Rabuan namun sdr Rabuan tidak mau membelinya, kemudian terdakwa pergi menemui sdr Joni di Dusun Sange Kelampai untuk menawarkan motor tersebut dan terdakwa membuat alasan kepada Sdr. Joni bahwa motor itu sebelumnya terdakwa beli dari teman terdakwa di pasar malam Kayar;

□ Bahwa kemudian setelah sdr Joni melihat-lihat motor tersebut, selanjutnya sdr. Joni pergi ke motor air dan beberapa menit kemudian datang petugas Kepolisian dan Terdakwa ditanyai mengenai kelengkapan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain apabila berhasil menjual motor tersebut, maka uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi;

□ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

□ Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-

1 (satu) buah asli BPKB dengan identitas pemilik atas nama YUDHO SULISTİYONO pekerjaan-, alamat Jalan Sei Barito Rt.39 Rw.13 Kel Roban

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang, Nopol KB 3719 YE merk HONDA type NF11B1D, Model Solo Tahun 2009 110 CC, warna hitam, Nomor Rangka ; MH1JBC1149K354736, Nomor Mesin : JBC1E-1331355.

-

1 (satu) buah STNK identitas pemilik atas nama YUDHO SULISTIYONO pekerjaan-, alamat Jalan Sei Barito Rt.39 Rw.13 Kel Roban Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang, Nopol KB 3719 YE merk HONDA type NF11B1D, Model Solo Tahun 2009 110 CC, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC1149K354736, Nomor Mesin : JBC1E-1331355;

-

1 (satu) buah kunci kontak motor Honda REVO KB 3719 YE bertuliskan HONDA terdapat gantungan besi bulat;

-

1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam KB 3719 YE, merk HONDA REVO (plat depan dan belakang tidak terpasang), Nomor rangka MH1JBC1149K354736, tanpa tebeng depan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang berupa Sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam, KB 3719 YE, milik saksi Prima alias Kocik bin Masnen terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Pantai Harapan depan Kafe Sdr. DEDI yang terletak di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

□ Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;

□ Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pertama mengambil potongan kabel putih sepanjang ± 20 cm di kamar kafe selanjutnya Terdakwa berjalan kaki melihat sepeda motor Revo warna Hitam KB 3719 YE yang tidak di kunci stang dan motor tersebut langsung terdakwa dorong ke depan kafe Si Anam, setelah berada di depan kafe Si Anam Terdakwa menarik paksa kabel yang ada dibagian leher motor itu hingga kabel tersebut lepas dan putus dari soket penguncinya selanjutnya dengan menggunakan kabel 20 cm kabel yang sudah lepas dari soketnya itu terdakwa sambungkan lagi dengan kabel mesin kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor itu dengan menggunakan kakinya hingga mesinnya menyala selanjutnya terdakwa mengendarai motor itu dan pergi dari tempat tersebut menuju ke Dusun Sange Kelampai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa berhenti dan membuka plat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs



depan motor dan membuka kap tebeng depan kiri dan kanan motor dengan menggunakan obeng gagang kuning yang sudah terdakwa bawa;

□ Bahwa kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr Rabuan namun sdr Rabuan tidak mau membelinya, kemudian ditawarkan kepada sdr. Joni di Dusun Sange Kelampai namun sdr Joni juga tidak mau membelinya;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain apabila berhasil menjual motor tersebut, maka uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi;

□ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Prima alias Kocik bin Masnen;

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Prima alias Kocik mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sepeda motornya tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MASRUDI alias BADOL bin IDRIS** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa dalam mengambil sepeda motor honda Revo warna hitam KB 3719 YE terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Pantai Harapan depan Kafe Sdr. DEDI yang terletak di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dimana telah ternyata dari fakta di persidangan sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Lena (kakak kandung saksi Prima) yang dipinjam oleh saksi Prima alias Kocik bin Masnen;



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang berupa Sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam, KB 3719 YE, milik saksi Prima alias Kocik bin Masnen terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Pantai Harapan depan Kafe Sdr. DEDI yang terletak di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Prima alias Kocik bin Masnen;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Prima alias Kocik mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sepeda motornya tidak kembali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain apabila berhasil menjual motor tersebut, maka uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang berupa Sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam, KB 3719 YE, milik saksi Prima alias Kocik bin Masnen terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Pantai Harapan depan Kafe Sdr. DEDI yang terletak di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas yang dilakukan dengan cara pertama mengambil potongan kabel putih sepanjang \pm 20 cm di kamar kafe selanjutnya Terdakwa berjalan kaki melihat sepeda motor Revo warna Hitam KB 3719 YE yang tidak di kunci stang dan motor tersebut langsung terdakwa dorong ke depan kafe Si Anam, setelah berada di depan kafe Si Anam Terdakwa menarik paksa kabel yang ada dibagian leher motor itu hingga kabel tersebut lepas dan putus dari soket penguncinya selanjutnya dengan menggunakan kabel 20 cm kabel yang sudah lepas dari soketnya itu terdakwa sambungkan lagi dengan kabel mesin kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor itu dengan menggunakan kakinya hingga mesinnya menyala selanjutnya terdakwa mengendarai motor itu dan pergi dari tempat tersebut menuju ke Dusun Sange Kelampai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, lalu terdakwa berhenti dan membuka plat depan motor dan membuka kap tebeng depan kiri dan kanan motor dengan menggunakan obeng gagang kuning yang sudah terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr Rabuan namun sdr Rabuan tidak mau membelinya, kemudian ditawarkan kepada sdr. Joni di Dusun Sange Kelampai namun sdr Joni juga tidak mau membelinya, selanjutnya sdr. Joni pergi dan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Sambas;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

-

1 (satu) buah asli BPKB dengan identitas pemilik atas nama YUDHO SULISTIYONO pekerjaan-, alamat Jalan Sei Barito Rt.39 Rw.13 Kel Roban Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang, Nopol KB 3719 YE merk HONDA type NF11B1D, Model Solo Tahun 2009 110 CC, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC1149K354736, Nomor Mesin: JBC1E-1331355;

-

1 (satu) buah STNK identitas pemilik atas nama YUDHO SULISTIYONO pekerjaan-, alamat Jalan Sei Barito Rt.39 Rw.13 Kel Roban Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang, Nopol KB 3719 YE merk HONDA type NF11B1D, Model Solo Tahun 2009 110 CC, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC1149K354736, Nomor Mesin : JBC1E-1331355.

-

1 (satu) buah kunci kontak motor Honda REVO KB 3719 YE bertuliskan HONDA terdapat gantungan besi bulat;

-

1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam KB 3719 YE, merk HONDA REVO (plat depan dan belakang tidak terpasang), Nomor rangka MH1JBC1149K354736, tanpa tebeng depan kanan dan kiri;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Prma alias Kocik, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Prima alias Kocik bin Masnen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ▢ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ▢ Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
- ▢ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ▢ Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUDI alias BADOL bin IDRIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah asli BPKB dengan identitas pemilik atas nama YUDHO SULISTIYONO pekerjaan, alamat Jalan Sei Barito Rt.39 Rw.13 Kel Roban Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang, Nopol KB 3719 YE merk HONDA type NF11B1D, Model Solo Tahun 2009 110 CC, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC1149K354736, Nomor Mesin: JBC1E-1331355;
 - 1 (satu) buah STNK identitas pemilik atas nama YUDHO SULISTIYONO pekerjaan, alamat Jalan Sei Barito Rt.39 Rw.13 Kel Roban Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang, Nopol KB 3719 YE merk HONDA type NF11B1D, Model Solo Tahun 2009 110 CC, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBC1149K354736, Nomor Mesin: JBC1E-1331355;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda REVO KB 3719 YE bertuliskan HONDA terdapat gantungan besi bulat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam KB 3719 YE, merk HONDA REVO (plat depan dan belakang tidak terpasang), Nomor rangka MH1JBC1149K354736, tanpa tebeng depan kanan dan kiri;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PRIMA alias KOCIK bin MASNEN;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H**

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.

II. **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.